



P U T U S A N

Nomor /PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Tempat / Tanggal Lahir Malang, 25 Januari 19 , Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wirasawasta, Tempat Tinggal Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhendro Priyadi, S.H. berkantor di Pondok Blimbing Indah Blok L.3-3 Rt.07 Rw.11, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023;

Lawan :

TERBANDING, Tempat / Tanggal Lahir Jember, 02 Juni 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 47 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada S. PITER SAMOSIR, S.H., M.A., dkk., Advokat pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum S. PITER SAMOSIR S.H., M.A. &

Halaman 1 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Associates, berkantor di Jalan Rambutan Nomor 11 Jember,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023,
selanjutnya disebut **Terbanding semula / Penggugat**
Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor /PDT/2023/PT SBY tanggal 3 November 2023, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor /PDT/2023/PT SBY tanggal 3 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Telah membaca Berkas perkara Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 21 September 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 21 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut; **DALAM POKOK PERKARA;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta bersama:



2.1. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yaitu tanah sertifikat hak milik nomor. yang terletak di Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun, Kota Malang Provinsi Jawa Timur N.I.B.

12.06.03.07.04298 dikenal dengan Jalan Taman Dieng IV nomor 11 yang tercatat atas nama: PEMBANDING dalam perkara a quo sebagai tergugat;

2.2. Satu unit Kendaraan model minibus, jenis mobil penumpang, merek Nissan type X Trail 2.5.AT warna putih, nomor rangka MHBF 3 CP005464, nomor mesin QR 25252803L, tahun 2015 dengan nomor Pol. N 1288 DK;

2.3. Alat-alat perabot rumah tangga:

- a. 4 unit AC merek Mitsubishi dan Daikin;
- b. 1 TV Sony 65 inch;
- c. 1 Kulkas LG side by side;
- d. 1 Philips air fryer;
- e. 1 Microwave oven Sharp;
- f. 1 Ecovacs Deebot ozmo 950;
- g. 1 treadmill;
- h. 1 unit sofa L;
- i. Peralatan dapur (1 set Scanpan dan Tefal);

3. Menghukum Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama (gono gini) tersebut dengan bagian yang sama yaitu masing masing dapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yaitu tanah sertifikat hak milik nomor. .yang Kota Malang Provinsi Jawa Timur.N.I.B. 12.06.03.07.04298 dikenal dengan Jalan Taman Dieng IV nomor 11 yang tercatat atas nama: PEMBANDING dalam perkara a quo sebagai tergugat;
- b. Satu unit Kendaraan model minibus, jenis mobil penumpang, merek Nissan type X Trail 2.5.AT warna putih, nomor rangka MHBF 3 CP005464, nomor mesin QR 25252803L, tahun 2015 dengan Nomor Polisi N 1288 DK;
- c. Alat-alat perabot rumah tangga:
 - a. 4 unit AC merek Mitsubishi dan Daikin b. 1 TV Sony 65 inch c. 1 Kulkas LG side by side d. 1 Philips air fryer
 - e. 1 Microwave oven Sharp
 - f. 1 Ecovacs Deebot ozmo 950 g. 1 treadmill
 - h. 1 unit sofa L
 - i. Peralatan dapur (1 set Scanpan dan Tefal):
4. Menyatakan bahwa apabila harta bersama (gono gini) tersebut yaitu:
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yaitu tanah sertifikat hak milik nomor. .yang terletak di Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun, Kota Malang Provinsi Jawa Timur.N.I.B. 12.06.03.07.04298 dikenal dengan Jalan Taman Dieng IV nomor 11 yang tercatat atas nama: Wibowo Utomo dalam perkara a quo sebagai tergugat;
 - b. Satu unit Kendaraan model minibus, jenis mobil penumpang, merek Nissan type X Trail 2.5.AT warna putih, nomor rangka MHBF 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CP005464, nomor mesin QR 25252803L, tahun 2015 dengan nomor Pol. N 1288 DK;

c. Alat-alat perabot rumah tangga:

- a. 4 unit AC merek Mitsubishi dan Daikin
- b. 1 TV Sony 65 inch
- c. 1 Kulkas LG side by side d. 1 Philips air fryer
- e. 1 Microwave oven Sharp
- f. 1 Ecovacs Deebot ozmo 950 g. 1 treadmill
- h. 1 unit sofa L
- i. Peralatan dapur (1 set Scanpan dan Tefal);

dikarenakan tidak dapat dibagi secara fisik maka harta bersama tersebut dijual didepan umum dengan perantaraan Kantor Lelang dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagi bersama antara penggugat dengan tergugat dengan pembagian yang sama yaitu masing masing dapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya; DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp669.500,00 (Enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa, sesudah putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor /Pdt.G/2022/PN Mlg. diucapkan pada tanggal 21 September 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang, semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Kuasa Pembanding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023 mengajukan permohonan banding secara Elektronik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(E-Court) tanggal 3 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Oktober 2023 mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 20 Oktober 2023 dan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan keberatan karena judex factie telah keliru didalam melihat, menilai serta memahami bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara baik surat maupun saksi-saksi sehingga telah memberikan keputusan yang tidak benar dan tidak adil khususnya petitem No. 3 huruf a yaitu bahwa sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor [REDACTED] dikenal dengan Jalan Taman Dieng IV Nomor II atas nama PEMBANDING dalam perkara aquo sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah tidak termasuk Harta Gono Gini karena rumah dan tanah tersebut adalah barang asal, sehingga secara hukum tidak termasuk harta yang harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagi dua antara Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempejalari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 21 September 2023 serta alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi didalam memori bandingnya maka terhadap putusan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : DALAM EKSEPI

Menimbang, bahwa terhadap Putusan eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang mengenai Eksepsi Error In Obyektif dan eksepsi Gugatan Kabur yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkaranya baik dari dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Halaman 8 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara serta pertimbangan hukum dari Majelis Pengadilan Negeri Malang dalam Putusannya maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Malang tersebut khusus untuk petitum No.2 angka 2.1, No.3 huruf a dan No.4 huruf a dalam putusannya karena Pengadilan Negeri Malang tidak secara berimbang mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memberikan pendapat dan alasan-alasan tersendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor yang terletak di Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, N.I.B 12.06.03.07.04 208 dikenal dengan Jalan Taman Dieng IV Nomor 11 yang tercatat atas nama PEMBANDING dalam perkara aquo sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah merupakan harta bersama atau harta gono-gini; Menimbang, bahwa akan tetapi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam jawabannya menolak dalil tersebut dan menyatakan bahwa sebidang tanah beserta bangunan Sertifikat Hak Milik No. terletak di Jalan Taman Dieng IV/II atas nama PEMBANDING (Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) bukan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh dalam perkawinan akan tetapi merupakan hadiah atau pemberian dari almarhum WIRIANTO selaku orang tuanya sebelum adanya pernikahan;

Halaman 9 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 21 September 2023 halaman 32 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu saksi DICKIY SISWANTO dan saksi HARYADI SAIFUL yang menerangkan bahwa selama perkawinan antara Penggugat (TERBANDING) dan Tergugat (WIBOWO UTOMO) telah membeli harta salah satunya adalah sebidang tanah beserta bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. yang terletak Kota Malang Propinsi Jawa Timur, N.I.B 12.06.03.07 04298 dikenal denganTaman Dieng IV No. II tercatat atas nama PEMBANDING;

Menimbang, bahwa ternyata sesuai fakta persidangan saksi DICKIY SISWANTO dan saksi HARYADI SAIFUL tidak pernah menerangkan seperti itu kedua orang saksi tersebut hanya mengetahui mengenai asal-usul / tanah yang terletak di Komplek Perumahan Villa Puncak Tidar. Bahwa benar Villa Puncak Tidar tersebut yang membeli adalah orang tua Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan soal asal usul tanah dan rumah di Jalan Dieng para saksi tersebut tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi SUSAN SULISTIAWATI dan saksi FRIT BAMBANG LIMANTO keduanya menerangkan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rumah di Taman Dieng adalah milik Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibeliakan ayahnya diatas namakan YUSUF WIBOWO sebelum TERBANDING dan PEMBANDING menikah.

- Bahwa Rumah di Jalan Dieng tersebut tidak langsung diatas namakan Pembanding semula Tergugat karena sesuai adat Tionghoa kalau anak

Halaman 10 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



mau menikah diberikan rumah diatas namakan saudara terlebih dahulu;

- Bahwa balik nama Rumah di Jalan Dieng tersebut dilakukan setelah Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah karena tradisi Tionghoa memang seperti ini dan hanya dilakukan oleh orang Tionghoa yang mampu saja;
- Bahwa Rumah di Jalan Dieng tersebut dibalik nama atas nama Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (sesuai bukti T.3 dan P.6) karena mereka sering bertengkar dan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berteriak percuma dibelikan tapi bukan atas nama Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan tersebut diatas sesuai fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan dari pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan bahwa setelah bercerai pihak Terbanding semula Penggugat sudah keluar dari rumah Dieng dengan membawa barang-barang berupa perabot rumah tangga seperti kulkas dan lain-lain;

- Bahwa pada saat Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah dan mengangkut barang-barang pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada dirumah karena sedang bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah menunjukkan bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai itikat yang baik selain itu juga apabila Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 11 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap bahwa Rumah Dieng adalah harta bersama atau harta gono-gini seharusnya dia tidak keluar dari rumah tersebut dan tetap mempertahankan untuk tinggal di Rumah Jalan Dieng tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa memang benar sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya sebagai mana tanah Sertifikat Hak Milik No. yang terletak di Kota Malang, Propinsi Jawa timur, N.I.B 12.06.03.07 04298 dikenal dengan Jalan Taman Dieng IV No.II yang tercatat atas nama PEMBANDING adalah bukan termasuk harta bersama atau harta gono-gini, karena rumah dan tanah tersebut adalah barang asal sehingga secara hukum tidak termasuk harta yang harus dibagi dua antara Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 21 September 2023 khusus petitum No.2 angka 2.1, No. 3 huruf a dan No.4 huruf a didalam amar putusan pada pokok perkara haruslah diperbaiki yang selengkapnya akan disebutkan didalam amar putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap putusan rekonvensi tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga dengan demikian maka gugatan rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

Halaman 12 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka pihak Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 21 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Pemanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta bersama:



2.1. Satu unit Kendaraan model minibus, jenis mobil penumpang, merek Nissan type X Trail 2.5.AT warna putih, nomor rangka MHBF 3 CP005464, nomor mesin QR 25252803L, tahun 2015 dengan nomor Pol. N 1288 DK;

2.2. Alat-alat perabot rumah tangga:

- a. 4 unit AC merek Mitsubishi dan Daikin;
- b. 1 TV Sony 65 inch;
- c. 1 Kulkas LG side by side;
- d. 1 Philips air fryer;
- e. 1 Microwave oven Sharp;
- f. 1 Ecovacs Deebot ozmo 950;
- g. 1 treadmill;
- h. 1 unit sofa L;
- i. Peralatan dapur (1 set Scanpan dan Tefal);

a. Satu unit Kendaraan model minibus, jenis mobil penumpang, merek Nissan type X Trail 2.5.AT warna putih, nomor rangka MHBF 3CP005464, nomor mesin QR 25252803L, tahun 2015 dengan Nomor Polisi N 1288 DK;

b. Alat-alat perabot rumah tangga:

- a. 4 unit AC merek Mitsubishi dan Daikin
- b. 1 TV Sony 65 inch
- c. 1 Kulkas LG side by side
- d. 1 Philips air fryer
- e. 1 Microwave oven Sharp
- f. 1 Ecovacs Deebot ozmo 950
- g. 1 treadmill
- h. 1 unit sofa L



i. Peralatan dapur (1 set Scanpan dan Tefal);

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama (gono-gini) tersebut dengan pembagian yang sama yaitu masing-masing dapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yaitu :

a. Satu unit Kendaraan model minibus, jenis mobil penumpang, merek Nissan type X Trail 2.5.AT warna putih, nomor rangka MHBF 3 CP005464, nomor mesin QR 25252803L, tahun 2015 dengan Nomor Polisi N 1288 DK;

b. Alat-alat perabot rumah tangga:

a. 4 unit AC merek Mitsubishi dan Daikin;

b. 1 TV Sony 65 inch;

c. 1 Kulkas LG side by side;

d. 1 Philips air fryere;

e. 1 Microwave oven Sharp;

f. 1 Ecovacs Deebot ozmo 950;

g. 1 treadmill;

h. 1 unit sofa L;

i. Peralatan dapur (1 set Scanpan dan Tefal);

4. Menyatakan bahwa apabila harta bersama (gono-gini) tersebut yaitu :

a. Satu unit Kendaraan model minibus, jenis mobil penumpang, merek Nissan type X Trail 2.5.AT warna putih, nomor rangka MHBF 3CP005464, nomor mesin QR 25252803L, tahun 2015 dengan nomor Pol. N 1288 DK;

Halaman 14 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



- b. Alat-alat perabot rumah tangga:
- c. 4 unit AC merek Mitsubishi dan Daikin b. 1 TV Sony 65 inch;
- d. 1 Kulkas LG side by side d. 1 Philips air fryer;
- e. 1 Microwave oven Sharp;
- f. 1 Ecovacs Deebot ozmo 950 g. 1 treadmill;
- g. 1 unit sofa L;
- h. Peralatan dapur (1 set Scanpan dan Tefal);

Dikarenakan tidak dapat dibagi secara fisik maka harta bersama tersebut dijual didepan umum dengan perantaraan Kantor Lelang dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagi bersama antara Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan pembagian yang sama yaitu masing-masing dapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya; DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 yang terdiri dari Ganjar Susilo, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Sutriadi Yahya, SH.,MH. dan Rr. Suryowati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Budiono, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sutriadi Yahya, S.H., M.H.

Ganjar Susilo, S.H., M.H.

Rr. Suryowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budiono, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Redaksi Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)